



Legal: Consultant, Election & Research.



Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT.

Kepada Yth;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat No 6 **Jakarta Pusat**

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: Muhammad Daniel Rigan

Alamat

Email

2. Nama

: dr. Harjo Udanto. Abukasim, SPOG

Alamat

Email

kepada:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 Nomor urut 1 (satu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa

1. Dr. H. Adi Mansar, SH., M.Hum

(NIA: 98.10033)

2. Dr. Guntur Rambe, SH., M.H.

(NIA: 00.10269)

3. Dr. Doni Hendra Lubis, SH.,M.H.

(NIA: 98.10048)

4. Dr. Latif Lestaluhu, S.Hut., SH., M.H.

(NIA: 14.02079)

5. H. Adam Hadiba, SH., M.H., -

(NIA: 15.81.AA.00019)

6. Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH.,M.H	(NIA: 17.00117)
7. Muhammad Rifa'l Manik, SH., M.H,-	(NIA: 20.11.00676)
8. Muhammad Soleh Pohan, S.H	(NIA: 18.00248)
9. Mohamad Nizamudin Syafawi,SH	(NIA: 23.02644)
10. Guruh Lazuardi Rambe, SH	(NIA: 23.02570)
11. Dees Alwi, SH	(NIA: 21.00834)
12. Harkuna Litiloly,SH	(NIA: 20.81.00601)

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru, berkedudukan di Jalan Masjid Agung Namlea,								
Kecamatan	Namlea,	Kabupaten	Buru,	Provinsi	Maluku.	Selanjutnya	disebut	sebagai
TERMOHON.								

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

- 2. Bahwa oleh karena Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIB (Bukti P-1), sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih".
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- 2. Bahwa oleh karena Penetapan Hasil Perolehan Suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIT, maka batas akhir pengajuan Permohonan adalah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024.
- 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaiman ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- Bahwa Pemohon merupakan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 81 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (Bukti P-2)

- 4. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru tahun 2023, penduduk Kabupaten Buru berjumlah 139.408 Jiwa.
- 5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan:
 - "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota".
- 6. Bahwa Termohon telah menetapkan Perolehan suara sah bersarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18.10 WIB pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru adalah 78.122 (tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh dua) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 78.122 suara (total suara sah) = 1.563 suara.

- 7. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buru, peraih suara terbanyak yaitu pasangan calon dengan Nomor Urut 2 Ikram Umasugi, SE., dan Sudarmo, SP., M.Si., dengan jumlah 22.414 (dua puluh dua ribu empat ratus empat belas) suara, pasangan calon nomor urut 4 memperoleh 22.127 (dua puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh) suara, sedangkan Pemohon memperoleh 21.064 (dua puluh satu ribu enam puluh empat) suara. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak hanyalah sebanyak 1.350 suara atau 1,73 % (satu koma tujuh puluh tiga persen);
- 8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa pelanggaran administrasi berkaitan dengan tidak netralnya Penjabat Bupati Kabupaten Buru, Aparatur Sipil Negara yang berpihak kepada Paslon nomor urut 2, Melibatkan Kepala Desa, KPPS serta
- 9. Bahwa kemudian dalam Putusannya terdahulu Mahkamah telah memberikan contoh sebagaimana tercantum dalam Putusan PHPU Kabupaten Pandeglang Nomor: 190/PHPU.DVIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu: "Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.

Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara 8 oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal"

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, hari Jumat, 6 Desember 2024 Pukul 18,10 WIB

IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

 Bahwa Provinsi Maluku, Kabupaten BURU tanggal 27 November 2024 telah melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU periode 2024-2029 yang terlaksana di 10 Kecamatan secara umum berjalan baik diikuti oleh Pasangan Calon:

No	Nama Pasangan Calon	Nomor urut	Ket
01	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	SATU (1)	
02	Ikram Umasagi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	DUA (2)	
03	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasagi	TIGA (3)	
04	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	EMPAT (4)	

 Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten BURU telah mengumumkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten BURU tanggal 6 Desember 2024 yang menetapkan perolehan masing-masing pasangan calon, antara lain:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Ikram Umasagi, SE dan Sudarmo, SP., M.Si	22.414
02	Amus Besan, SH dan Hamsah Buton	22.127
03	Muhammad Daniel Rigan dan dr. Harjo Udanta Abukasim, Sp.OG	21.064
04	Abd Aziz Hentihu, SE dan Gadis Siti Nadia Umasagi	12.517

3. Bahwa Pemohon keberatan atas penetapan suara sah yang dibuat oleh Termohon sebesar 78.122 suara dari DPT 95.522 suara. Pemohon Keberatan atas penetapan perolehan akhir suara oleh Termohon karena terjadi banyak peristiwa yang sangat melawan hukum dan etika yang terjadi sepanjang proses Pilkada Kabupaten Buru Tahun 2024 yang dilakukan Termohon, mulai dari hubungan kerabat atau keluarga antara Ketua KPU Kabupaten BURU dengan salah satu Pasangan Calon, bahwa untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang didukung oleh Ketua KPU Kabupaten BURU terlihat ada upaya-upaya sistematis terjadi, sengaja tidak maksimal melakukan

tahapan berkaitan dengan ferifikasi pemilih sesuai dengan Calon pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) model Elektronik, pemilih yang meninggal dua, pindah alamat, pemilih yang masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga jumlah data pemilih yang ditetapkan oleh Termohon sangat berbeda jauh bertambah di luar admnistrasi yang benar yaitu sejumlah 5.989 Pemilih,-

- 4. Bahwa Termohon tidak maksimal melakukan tahapan khususnya berkaitan dengan validasi pemilih, apakah yang meninggal dunia, apakah yang pindah tempat tinggal di luar Kabupaten BURU tetapi masih tertera sebagai pemilih tetap dalam (DPT), sehingga Pemohon menemukan Pemilih yang demikian dalam absensi pemilih dan tandatangan daftar hadir,-
- 5. Bahwa Pemohon menyaksikan banyaknya Pemilih yang mempergunakan surat keterangan (SUKET) dibeberapa Kecamatan di Kabupaten BURU, misalnya NAMLEA, WEALATA. Oleh karena pengguna SUKET tersebut tidak serupa dengan identitas KTP elektronik yang telah terbukti keabsahannya, sehingga penggunaan SUKET tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang pemilih yang belum mempunyai hak pilih tetapi diberikan kesempatan memilih dan jumlahnya sangat banyak tersebar di banyak TPS,-
- 6. Bahwa Pemohon sangat berkeyakinan jumlah DPT yang terverikasi dan layak sebagai Pemilih pada Pilkada Tahun 2024 Kabupaten BURU adalah 89.533 Pemilih, tetapi Termohon mengumumkan hanya 1.700 Pemilih saja yang tidak memiliki KTP Elektronik, hal ini jelas berbeda jauh dengan jumlah yang diperoleh dari Komisi II DPR RI sewaktu melakukan Rapat dengar pendapat tanggal 31 Oktober 2024 terdapat sebesar 5.989 Pemilih, sehingga terdapat penambahan jumlah pemilih yang telah mempunyai KPT elektronik sebanyak 4.289 pemilih sejak tanggal 31 Oktober 2024 hingga tanggal 6 Desember 2024. Berdasarkan data pemilih yang memiliki KTP Elektronik hingga perhitungan akhir rekapitulasi suara ditingkat KPU terdapat 93.822 Pemilih. Bahwa dengan adanya perbuatan Termohon yang jelas-jelas melanggar asas PEMILU yang baik LUBERJURDIL dengan cara menyalahgunakan kewenangan dan melakukan praktek kekuasan dengan cara mempengaruhi jajaran Penyelenggara

yang ada di sekitar Ketua KPU i.c Termohon adalah satu bentuk perbuatan yang sangat terstruktur dan melanggar prinsip-prinsip imparsial dan professional dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU Tahun 2024.

- 7. Bahwa Pemohon sejak awal telah keberatan dengan adanya selisih jumlah Pemilih yang ditetapkan dalam DPT oleh Termohon, karena akan sangat mudah dipergunakan oleh Termohon untuk menyukseskan Paslon tertentu untuk meraih suara terbanyak untuk memenangkan perolehan suara dalam kontestasi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten BURU tahun 2024. Termohon i.c Ketua KPU Kabupaten BURU sangat tidak independent dan jelas berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut dua (02) yaitu Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i,-
- 8. Bahwa bentuk Termohon tidak Independen dan berpihak menurut Keterangan Saksi dilapangan, Ketua KPU Kabupaten buru pada hari Pemungutan suara melakukan peninjauan di banyak TPS dan setiap berhenti di TPS Ketua KPU Kabupaten BURU melakukan pencoblosan di bilik suara, sehingga praktek yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara untuk menambah jumlah partisipasi pemilih yang datang di TPS yang sejatinya dari awal Termohon telah tahu bahwa jumlah pemilih yang benar adalah 89.533 pemilih dan selebihnya adalah jumlah pemilih Siluman,-
- 9. Bahwa sudah jadi FACTA NOTOA Termohon i.c khususnya Ketua KPU Kabupaten BURU sangat berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut dua (02) yaitu Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i, yang di dukung oleh partai politik (PKB, PKS, PAN),-
- 10. Bahwa karena Termohon i.c Ketua KPU mempunyai hubungan kekerabatan dengan pasangan calon mestinya melakukan satu bentuk pemberitahuan kepada khalayak agar jelas Termohon dan jajarannya harus tetap berlaku independent dan professional. Tetapi oleh karena sebaliknya terkesan membela dan menjadi partisan (relawan) terhadap paslon tertentu, sehingga jelas mempengaruhi perolehan suara paslon 02 (Ikram Umasugi, SE dan Sudarmo, SP., MS.i), untuk itu tepat apa bila

penambahan DPT sebesar 1.700 tanpa KTP elektronik dipergunakan untuk memenangkan paslon nomor urut 02 harus dinyatakan batal atau tidak sah sehingga harus dikurangi. Bahwa Pemohon keberatan atas suara ahkir Paslon nomor urut 04 Amus Besan, SH dan Hamsah Buton yang terbukti curang dalam memperoleh dukungan suara dari pemilih Kecamatan LOLONG GUBA, AIR BUAYA, WAELATA, FENA LEISELA, WAPLAU dan TELUK KAIELY, dengan cara politik uang (money politic) secara massif di 6 Kecamatan se Kabupaten BURU, yang lebih dari 200 suara perkecamatan sehingga berjumlah 1.200 suara dan berpengaruh terhadap perolehan suara akhir, menurut Pemohon:

No	Pasangan Calon	Perolehan	Perolehan	Selisih
		Suara menurut	Suara menurut	setelah
		Termohon	Pemohon	dikurangi
01	Ikram Umasagi, SE dan	22.414	20.714	1.700
	Sudarmo, SP., M.Si			
02	Amus Besan, SH dan	22.127	20.929	1.200
	Hamsah Buton			
03	Muhammad Daniel	21.064	21.064	Ungul
	Rigan dan dr. Harjo			135
	Udanta Abukasim,			Suara
	Sp.OG			
04	Abd Aziz Hentihu, SE	12.517	12.517	-
	dan Gadis Siti Nadia			
	Umasagi			

11. Bahwa Pemohon bermohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon sehingga hasil akhir Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten BURU mempunyai arti dan suara rakyat terlindungi dengan mengedepankan keadilan.

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Pemohon di atas, dengan ini Pemohon menyampaian, Permohonan (Petitum) sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
- Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136
 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI KABUPATEN BURU TAHUN 2024 bertanggal 6 Desember 2024.
- Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1
 Muhammad Daniel Rigan DR. Harjo Udanto. AbuKasim, SPOG sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024.

No	Pasangan Calon	Perolehan	Perolehan	Selisih
		Suara menurut	Suara menurut	setelah
		Termohon	Pemohon	dikurangi
01	Ikram Umasagi, SE dan	22.414	20.714	1.700
	Sudarmo, SP., M.Si			
02	Amus Besan, SH dan	22.127	20.929	1.200
	Hamsah Buton			
03	Muhammad Daniel	21.064	21.064	Ungul
	Rigan dan dr. Harjo			135
	Udanta Abukasim,			Suara
	Sp.OG			
04	Abd Aziz Hentihu, SE	12.517	12.517	-
	dan Gadis Siti Nadia			
	Umasagi			

4. Atau setidak – tidaknya Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Melaksanakan Pemilihan Ulang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru di Seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Buru.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Jakarta, 10 Desember 2024

Hormat Kami,

PASLON 1

Kuasanya,

Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum

Dr. Guntur Rambe, SH., M.H.

Dr. Doni Hendra Lubis, SH., M.H.

Dr, Latif Lestaluhu, Shut.,SH.,M.H.

H. Adam Hadiba, SH., M.H.

Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH., M.H

Muhammad Rifa'l Manik, SH.,M.H.

Mohamad Nizamudin Syafawi,SH.

Guruh Lazuardi Rambe, SH.

Muhammad Soleh Pohan, SH

Harkuna Litiloly,SH.

Dees Alwi,SH.